

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG**



**Nomor 4**

**Tahun 1995**

**Seri C**

=====

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG**

**NOMOR 45 TAHUN 1995**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan meningkatnya kegiatan lalu- lintas dan angkutan dan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengaturan yang lebih mantap, jelas dan tegas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki di bidang lalu-lintas dan angkutan jalan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu adanya penyelenggaraan perlengkapan jalan yang memiliki aspek-aspek pengaturan, pengendalian, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186)
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480)
  5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LN Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3293);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (LN Tahun 1990 Nomor 26, TLN Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 95 Tahun 1990 Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu-Lintas di Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas lalu Lintas dan angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLENGKAPAN JALAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Dinas adalah Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan yang dipergunakan bagi lalu-lintas;
- g. Perlengkapan Jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas yang terdiri dari rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawas dan pengaman jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas;
- h. Alat Pengaman Pemakai Jalan adalah alat yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan;
- i. Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan adalah alat yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
- j. Alat Pengendali Pemakai Jalan adalah alat yang digunakan untuk mengendalikan atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas jalan tertentu;
- k. Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan atau pejalan kaki.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENEMPATAN PERLENGKAPAN JALAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pada jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat terbuka bagi lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berfungsi sebagai pengendali yang meliputi petunjuk, peringatan, larangan dan perintah;
- (3) Penempatan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan lalu lintas.

#### **Pasal 3**

Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah terdiri dari :

- a. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. Alat pengendali pemakai jalan;
- c. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- d. Fasilitas pendukung.

#### **Pasal 4**

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki;
- (2) Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada jalan-jalan tertentu, terdiri dari :
  - a. alat pembatas kecepatan;
  - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (3) Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari :
  - a. Pagar Pengaman;
  - b. Cermin Tikungan;
  - c. Delinator;
  - d. Pulau-pulau Lalu Lintas;
  - e. Pita Pengaduh.
- (4) Alat pengawas dan pengamanan jalan berfungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.

#### **Pasal 5**

- (1) Fasilitas pendukung meliputi fasilitas pejalan kaki, parkir kendaraan pada jalan, halte, tempat istirahat dan penerangan jalan;
- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. Trotoar;
  - b. Tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu;
  - c. Jembatan Penyeberangan;
  - d. Terowongan Penyeberangan.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN PERLENGKAPAN JALAN**

#### **Pasal 6**

Penyelenggaraan perlengkapan jalan didasarkan pada perencanaan yang diawali dengan penelitian dan uji coba yang meliputi aspek material, aspek fungsi, aspek lokasi dan aspek yuridis dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

#### **Pasal 7**

- a. Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, yang bersifat perintah dan atau larangan mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.

#### **Pasal 8**

Penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Pengadaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan oleh instansi/badan swasta atau perorangan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada Dinas;
- (3) Dinas berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembongkaran terhadap perlengkapan jalan yang dipasang oleh Instansi/Badan Swasta atau Perorangan yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (4) Pengesahan terhadap perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas dengan memasang sticker lambang/tulisan D,L,L,A,J;
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, termasuk perlengkapan lalu lintas jalan di kawasan Bandara Internasional Soekarno Hatta.

#### **Pasal 10**

- (1) Penempatan perlengkapan jalan yang bersifat tetap apabila pengaturan lalu lintas umum pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini bersifat tetap;
- (2) Penempatan perlengkapan jalan yang bersifat sementara apabila menyangkut kepentingan umum, peribadatan, acara kenegaraan atau perorangan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 11**

Bentuk, ukuran, bahan, lambang, warna, arti dan persyaratan teknis lainnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **LARANGAN**

#### **Pasal 12**

Setiap orang atau badan hukum dilarang:

- a. Memindahkan dan atau menghilangkan perlengkapan jalan kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
- b. Mengotori, mencoret, merusak dan merubah bentuk maupun warna yang mengakibatkan perubahan fungsi dari perlengkapan jalan dimaksud;
- c. Memasang reklame, spanduk, atau bentuk sejenis, menanam pohon atau memakainya untuk kepentingan yang dapat mengganggu atau menutupi fungsi pokok dari perlengkapan jalan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 12, Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

#### **Pasal 14**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Perlengkapan Jalan di Daerah yang sudah ada sebelumnya masih tetap berlaku selama masih sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.  
Pada tanggal 19 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II TANGERANG

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TK II TANGERANG

**Cap/Ttd**

**Cap/Ttd**

**H.R DEDI MOELYONO**

**Drs. H. DJAKARIA MACHMUD**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 05 Juni 1996 Nomor : 188.342/SK. 843-Huk/96

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 12 Juni 1996 Nomor 4 Seri C.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

**Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II TANGERANG**

**U.b.  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**CAP/TTD**

**UNDANG HERMAN. M, SH**  
Nip. 480 091 988